

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA ISBAT NIKAH

Armalina¹ dan Ardiana Hidayah²

¹ Pengadilan Agama Tais Bengkulu

E-mail: lilinberuntung@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: dianahidayah083@gmail.com

Abstract

Marriage isbat is a method by husband and wife who have been legally married according to religious law in obtaining state recognition of the marriage so that it is legally binding. Judges in carrying out their duties and authorities, especially judges under the environment of the religious court, are guided by the principles of Islamic personality in the Judicial Power Act, namely the religious court is one of the executors of judicial power for people seeking justice in Islam regarding certain cases. Courts in the religious court environment examine, decide and settle certain cases, one of which includes marital matters. Judge's considerations in setting a case specifically on marriage isbat, the judge must be guided by the Qur'an and the hadith of the Prophet, as well as ijtihad scholars on the values of the philosophy of marriage law in the teachings of Islam. Marriage isbat provides legal certainty and usefulness. The existence of the determination of the case has its benefits and provides legal certainty on the legality of marriage both in religious law and in state law so that the legal objectives are achieved.

Keywords: marriage isbat

Abstrak

Isbat nikah adalah cara yang dilakukan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama dalam mendapatkan pengakuan negara atas pernikahan tersebut sehingga berkekuatan hukum. Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya khususnya hakim dibawah lingkungan peradilan agama berpedoman pada prinsip-prinsip asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu yang salah satunya meliputi perkara perkawinan. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara khususnya pada isbat nikah, hakim harus berpedoman pada Al Quran dan hadist Nabi, serta ijtihad ulama pada nilai-nilai filsafat hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam. Isbat nikah memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum. Adanya penetapan perkara tersebut ada kemanfaatannya dan memberikan kepastian hukum pada legalitas perkawinan baik secara hukum agama maupun secara hukum negara sehingga tujuan hukum tercapai.

Kata Kunci: isbat nikah

PENDAHULUAN

Isbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara

atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.

Peradilan Agama yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung

Armalina dan Ardiana Hidayah, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah, Halaman 20-32

berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diantara perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama adalah perkara di bidang perkawinan. Adapun salah satu jenis perkara yang ada dalam bidang perkawinan itu adalah perkara isbat nikah.

Ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas diantaranya adalah (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih, (4) kemitraan suami-istri, (5) untuk selama-lamanya, dan (6) monogami terbuka.¹ Sedangkan rukun perkawinan ada lima, yaitu (1) calon mempelai laki-laki, (2) calon mempelai wanita, (3) wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan, (4) dua

orang saksi dan (5) ijab yang dilakukan oleh wali dan Kabul yang dilakukan suami.²

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya.³ Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan.⁴ Secara ajaran agama Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka sah secara hukum agama tetapi belum tercatat dalam hukum Negara yang disebut dengan perkawinan di bawah tangan.

Isbat nikah dapat membantu masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jika kita lihat dari segi ini, maka sangat sesuai dengan salah satu tujuan adanya pengadilan itu sendiri, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian dan bantuan hukum. Apalagi

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016).

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

di zaman sekarang ini, bukti telah melakukan pernikahan di mata hukum menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan, misalnya saja untuk mendapatkan warisan, harta gono- gini, dan lain sebagainya.

Kompilasi Hukum Islam yang berkekuatan sebagai Instruksi Presiden (Inpres) membatasi perkara yang dibolehkan untuk diisbatkan. Oleh karena itu peneliti tertarik membahas dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut menjadi pembahasan dalam penelitian ini, kajian putusan tersebut dikaitkan dengan teori maqasid syariah sehingga penulis berharap dapat memberikan manfaat ilmiah dalam menganalisis perkara isbat nikah, terutama mengenai penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam penetapan perkara isbat nikah. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu, maka

juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu.⁵ Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan pada serangkaian kegiatan ilmiah, sehingga penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Istbat Nikah

Itsbat berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan. *Itsbat* nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. *Itsbat* nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

Armalina dan Ardiana Hidayah, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah, Halaman 20-32

KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).⁶

Isbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Isbat Nikah sebagai sebuah proses penetapan pernikahan dua orang yakni suami istri yang sebelumnya telah melakukan nikah secara Sirri. Tujuan dari isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnyanya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Isbat nikah dalam KHI dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan;

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelumnya berlaku UU No. 1 Tahun 1974;

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.⁷

Isbat nikah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahat bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan isbat nikah

⁶ Asasriwarni, "Kepastian Hukum 'Isbat Nikah' Terhadap Status Perkawinan, Anak Dan Harta Perkawinan," <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>, 2017.

⁷ Enas Nasrudin, "Ihwal Isbat Nikah (Tanggapan Atas Damsyi Hanan)," *Mimbar Hukum* No. 33 Jul, no. Aktualisasi Hukum Islam (1997): 88.

terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya – menyimpang dari ketentuan perundang-undangan (Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya). Namun oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.

B. Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjalankan profesinya memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan tugasnya yakni menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai panduan keutamaan moral bagi hakim, baik pada saat dirinya menjalankan tugas profesi maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan

keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Adapun kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah sebagai berikut:⁸

1. Berperilaku Adil

Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Oleh karena itu, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak

dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memerhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apa pun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau

⁸ Soeharto, "Peran IKAHI Dalam Mewujudkan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim," *Varia Pengadilan XXV* No. 29 (2010): 9–11.

norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan mem hantuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi

akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanat yang dipercayakan kepadanya. Penerapannya antara lain hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menegakkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dinkesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus bertal, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional

akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan inempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu basil pekerjaan, efektif, dan efisien.

Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.⁹ Dasar pertimbangan hakim merupakan berbagai hal yang menjadi dasar dan mempengaruhi hakim dalam memutuskan atau member penetapan suatu perkara.

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun

cukup dengan menggunakan kata “menetapkan.”

Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Sehingga seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempeertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya.¹⁰

C. Dasar Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Isbat Nikah

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan

⁹ H M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

¹⁰ Alfiah Yulastuti, “Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum,” <http://s2hukum.blogspot.co.id/2010/03/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara.html>, 2017.

kehakiman. Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.¹¹

Secara yuridis dalam pelaksanaan isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa:

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya Akta Nikah;
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelumnya berlaku UU No. 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama bersandar pada ketentuan tersebut di atas menerima perkara isbat nikah serta melakukan penetapannya berpedoman pada aturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.¹² Menurut Ahmad Rifai, aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat

¹² Rifai.

memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat. Hal tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1), dinyatakan bahwa: "hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."

Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya khususnya hakim dibawah lingkungan peradilan agama berpedoman pada prinsip-prinsip asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu yang salah satunya meliputi perkara perkawinan.

Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil,

professional dan berpengalaman di bidang hukum, serta hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Dalam hukum beracara perkara perdata khususnya di pengadilan agama maka dapat mengikuti asas-asas yang terkandung dalam naskah risalah Al Qadla, yakni:¹³

1. Kedudukan Lembaga Peradilan
Keberadaan lembaga peradilan di suatu negara hukumnya wajib dan Sunnah yang harus dilestarikan.
2. Memahami Kasus Persoalan, Baru Memutuskannya
Pahami persoalan suatu kasus gugatan yang diajukan kepada Anda, dan ambillah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia-sia.
3. Samakan Pandangan Anda kepada Kedua Belah Pihak, dan Berlaku Adillah
Dudukkan kedua belah pihak di majelis secara sama, pandang mereka dengan pandangan yang sama, agar orang yang terhormat tidak melecehkan Anda, dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya.
4. Kewajiban Pembuktian
Penggugat wajib membuktikan

¹³ Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*.

- gugatannya, dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya.
5. Lembaga Damai
Penyelesaian perkara secara damai dibenarkan, sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
 6. Penundaan Persidangan
Barangsiapa menyatakan ada sesuatu hal yang tidak ada di tempatnya atau sesuatu keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian jika dia memberi keterangan hendaklah engkau memberikan kepadanya haknya. Jika dia tidak mampu memberikan yang demikian, maka engkau dapat memutuskan perkara yang merugikan haknya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya (tak ada jalan baginya untuk mengatakan ini dan itu lagi), dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi.
 7. Kebenaran dan Keadilan adalah Masalah Universal
Janganlah engkau dihalangi oleh suatu putusan yang telah Anda putuskan pada hari ini, kemudian Anda tinjau kembali putusan itu lalu Anda ditunjuk pada kebenaran untuk kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu suatu hal yang *Qadim* yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu. Kembali kepada yang hak, lebih baik daripada terns bergelimang dalam kebatilan.
 8. Kewajiban Menggali Hukum yang Hidup dan Melakukan Penalaran Logis
Gunakanlah kekuatan logis pada suatu kasus perkara yang diajukan kepada Anda dengan menggali dan memahami hukum yang hidup, apabila hukum suatu perkara kurang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian bandingkanlah permasalahan tersebut satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum yang serupa, kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran.
 9. Orang Islam Haruslah Berlaku Adil
Orang Islam dengan orang Islam lainnya haruslah adil, terkecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau sudah pernah dijatuhi hukuman had atas orang yang diragukan tentang asal usulnya, karena sesungguhnya Allah yang mengendalikan rahasia hamba dan menutupi hukuman atas mereka terkecuali dengan ada keterangan dan sumpah.
 10. Larangan Bersidang Ketika Sedang Emosional
Jauhilah diri Anda dari marah, pikiran kacau, perasaan tidak senang, dan berlaku kasar terhadap para pihak. Karena kebenaran itu hanya berada di dalam jiwa yang tenang dan niat yang bersih.
Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara khususnya pada isbat nikah, hakim harus berpedoman pada Al Quran dan hadist Nabi, serta

ijtihad ulama pada nilai-nilai filsafat hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam.

Nilai-nilai dalam filsafat hukum Islam, yaitu: *satu*, nilai keimanan; *dua*, nilai kepastian hukum, *tiga*, nilai keadilan; *empat*, keseimbangan, *lima*, nilai kemanfaatan dan kemaslahatan; *enam*, nilai kebebasan dan sukarela, serta *tujuh*, nilai musyawarah. Nilai-nilai ini merupakan ikatan yang sangat kuat atau tali-temali yang kokoh dalam perkawinan Islam.¹⁴

Dalam perkara isbat nikah dasar pertimbangan hakim adalah pada fakta-fakta dipersidangan yang menyakinkan hakim bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan didukung bukti administrasi dan keterangan para saksi, akan tetapi secara pencatatan perkawinan menurut hukum Negara belum dilaksanakan.

KESIMPULAN DAN

REKOMENDASI

Pertimbangan hakim dalam penetapan perkara isbat nikah berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis

isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Penetapan perkara isbat nikah didukung oleh pembuktian pada fakta-fakta dipersidangan yang menyakinkan hakim bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan juga dengan adanya bukti administrasi dan keterangan para saksi. Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Isbat nikah memberikan kepastian hukum negara yang bertujuan untuk tercatat legalitas status perkawinan, serta merupakan penyelesaian secara hukum negara bila terjadi kesulitan pada kasus dan sengketa seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan permasalahan perkawinan lainnya. Adanya Penetapan perkara tersebut ada kemanfaatannya dan memberikan kepastian hukum pada legalitas perkawinan baik secara hukum agama maupun secara hukum negara sehingga tujuan hukum tercapai.

¹⁴ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan, Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asasriwarni. "Kepastian Hukum 'Itsbat Nikah' Terhadap Status Perkawinan, Anak Dan Harta Perkawinan." <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>, 2017.
- Fauzan, H M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan, Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Nasrudin, Enas. "Ihwal Itsbat Nikah (Tanggapan Atas Damsyi Hanan)." *Mimbar Hukum* No. 33 Jul, no. Aktualisasi Hukum Islam (1997): 88.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Soeharto. "Peran IKAHI Dalam Mewujudkan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim." *Varia Pengadilan XXV* No. 29 (2010): 9–11.
- Yuliasuti, Alfiah. "Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Ditinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum,." <http://s2hukum.blogspot.co.id/2010/03/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara.html>, 2017.